

PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 23 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

Azalia Irza Ramawardhani dan Resi Yudhaningsih

Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Semarang

Jl. Prof. Sudarto, SH Tembalang Semarang 50275

azaliarza03@gmail.com ; asrina_yudha@yahoo.co.id

Abstract: *Article 23 Income Tax is a tax withheld on income that received or accrued by a domestic taxpayer (individual or entity) and permanent establishment coming from the capital, the delivery of services, or carrying out activities other than those that already withheld under Article 21 Income Tax. This final project aims to find out the suitability of calculation and withholding of Article 23 Income Tax at Department of Community Empowerment, Village, Citizenship and Civil Registration of Central Java Province according to Law No 36 of 2008 concerning Income Tax. Data collection methods used in this final project are interview method and documentation study, while in writing forms use description and exposition. Based on the calculations that have been done, there are differences in the calculation and withholding of Article 23 Income Tax between Department of Community Empowerment, Village, Citizenship and Civil Registration of Central Java Province and Law No 36 of 2008. The difference in calculation is due to miscalculation and error in determining rates between partners with Tax Identification Number (TIN) and partners without TIN.*

Keywords: *Calculation and Withholding of Article 23 Income Tax, Law No 36 of 2008.*

Abstrak: PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dengan UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Metodologi pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan dalam penulisannya menggunakan bentuk penulisan deskripsi dan eksposisi. Berdasarkan perhitungan yang telah diolah kembali, dapat ditemukan perbedaan pada perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dengan perhitungan menurut UU No 36 Tahun 2008. Perbedaan perhitungan terjadi karena adanya kesalahan hitung dan kesalahan penerapan tarif terhadap rekanan dengan NPWP dan rekanan tanpa NPWP.

Kata Kunci: *Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, UU No 36 Tahun 2008.*

PENDAHULUAN

Pendapatan negara memiliki peranan penting sebagai sumber pembiayaan negara yang mencakup pembiayaan atas pengeluaran rutin maupun pembiayaan atas pengeluaran dalam rangka pembangunan nasional. Semakin tinggi angka pendapatan negara, maka akan semakin berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber terbesar bagi pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari dominasi penerimaan perpajakan yang mencapai 82,5% dalam APBN 2019.

Pajak bagi pemerintah bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara, namun juga sebagai suatu variabel untuk mengukur jalannya perekonomian. Selain itu, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan peran penting seluruh masyarakat dan penyelenggara pemerintah dalam peningkatan pembangunan nasional melalui pemenuhan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Salah satu pospajak yang memberikan kontribusi penting bagi penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Adapun salah satu jenis pajak penghasilan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan, atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Sistem pemungutan yang digunakan dalam pemungutan PPh Pasal 23 adalah *Withholding System*, yaitu suatu cara pemungutan pajak

yang perhitungan besarnya pajak terutang dilakukan oleh pihak ketiga. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah atau yang biasa disingkat Dispermasdukcapil merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah didanai oleh APBD Provinsi. APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Sebagai salah satu perangkat pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan belanja daerah yang salah satu posnya adalah belanja jasa. Belanja Jasa dilakukan dalam satu tahun untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan belanja jasa tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah memiliki peran sebagai pemungut pajak yang wajib melakukan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa yang telah digunakan. Adapun jasa yang sering digunakan antara lain, Jasa Perawatan/ Perbaikan/ Pemeliharaan Mesin, Peralatan Kantor, Jasa Katering atau Tata Boga, dan Jasa sehubungan dengan Software atau Hardware atau Sistem Komputer. Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat (1), tarif yang dikenakan atas imbalan sehubungan dengan jasa lain adalah

sebesar 2% kepada rekanan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tarif 100% lebih tinggi daripada tarif normal kepada rekanan yang tidak memiliki NPWP.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah sebagai pemungut pajak berkewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 sesuai dengan sistem pemungutan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 36 Tahun 2008, serta melaksanakan kewajiban pembayaran atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa kesalahan yang terlihat diantaranya adalah kesalahan penentuan tarif untuk rekanan yang memiliki NPWP dan tanpa NPWP, serta kurangnya ketelitian dalam melakukan perhitungan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian perhitungan, pemotongan, dan pembayaran PPh 23 atas jasa yang telah digunakan.

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 Tahun 2019, Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 Tahun 2019, Bukti Penerimaan Negara, dan Bukti Penerimaan Surat.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode wawancara melalui tanya jawab kepada staf sub bagian keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu objek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah membutuhkan peralatan dan fasilitas kantor yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kerja pegawai, seperti mesin AC, mesin fotocopy, mesin printer, komputer, dan sebagainya. Dalam rangka menunjang peralatan dan fasilitas yang diperlukan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah melakukan sistem sewa pada peralatan tertentu. Lalu, untuk menjaga fungsi mesin peralatan tersebut diperlukan jasa perawatan dan perbaikan atas mesin dan peralatan.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pemotongan penghasilan atas imbalan sehubungan dengan jasa lain. Adapun jasa lain yang sering digunakan antara lain jasa catering dan tata boga, jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi, jasa kebersihan, jasa penyedia tenaga kerja, jasa internet, dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2008 pasal 23 ayat (1) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, tarif pajak atas imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pasal 21 adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Tarif tersebut dikenakan kepada rekanan yang yang

telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka besarnya tarif yang dikenakan adalah lebih tinggi 100% (serratus persen) daripada tarif normal.

Perhitungan Bulan Januari 2019

PPh Pasal 23 Bulan Januari yang dipotong oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1 Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan Januari

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Dasar Pengenaan Pajak		PPh 23 menurut Dinas		PPh 23 Menurut UU No 36 Tahun 2008	
		NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP
1	Jasa katering/ tata boga	-	9.845.00 0	-	196.90 0	-	393.80 0
2	Jasa perawatan/ perbaikan/ mesin, peralatan, listrik, telp, air, gas, AC, TV kabel, dan bangunan	10.927.00 0	-	218.54 0	-	218.54 0	-
3	Jasa lain yang pembayarannya dibebankan pada APBN / APBD	-	122.400	-	2.448	-	4.896
JUMLAH		10.927.00 0	9.967.40 0	218.54 0	199.34 8	218.54 0	398.69 6
SELISIH		20.894.400		417.888		617.236	
				(199.348)			

Sumber: Data sekunder Dispermadesdukcapil yang diolah Tahun 2020

Perhitungan Bulan Februari 2019

Besarnya PPh Pasal 23 Bulan Februari menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp.2.469.842 dengan rincian Rp.378.491 dari rekanan dengan NPWP dan Rp.2.091.351 dari rekanan

tanpa NPWP. Perhitungan lebih lanjut dari PPh Pasal 23 Bulan Februari yang dipotong oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2 halaman berikutnya.

Tabel 1 Perhitungan PPh 23 Bulan Februari

No	Keterangan	(Dalam Rupiah)					
		Dasar Pengenaan Pajak		PPh 23 menurut Dinas		PPh 23 Menurut UU No 36 Tahun 2008	
		NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP
1	Jasa katering/ tata boga	-	90.250.00 0	-	1.805.00 0	-	3.610.00 0
2	Jasa sehubungan dengan <i>software/hardware</i> /sistem computer	2.875.000	-	57.500	-	57.500	-
3	Jasa Perawatan Kendaraan dan/atau Alat Transportasi	690.000	1.880.000	13.800	37.600	13.800	75.200
4	Jasa perawatan/perbaikan/mesin, peralatan, listrik, telp, air, gas, AC, TV kabel, dan bangunan	13.625.90 0	-	272.51 8	-	272.51 8	-
5	Jasa lain yang pembayarannya dibebankan pada APBN/APBD	-	6.218.780	-	248.751	-	248.751
6	Jasa kebersihan	85.250	-	1.705	-	1.705	-
7	Jasa penyedia tenaga kerja	1.648.400	-	32.968	-	32.968	-
JUMLAH		18.924.55 0	98.348.78 0	378.49 1	2.091.35 1	378.49 1	3.933.95 1
		117,273,330.00		2.469.842		4.312.442	
SELISIH				(1.842.600)			

Sumber: Data sekunder Dispermadesdukcapil yang diolah Tahun 2020

Perhitungan Bulan Maret 2019
 PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi Jawa Tengah pada Bulan Maret dapat dilihat pada tabel 3 halaman berikutnya.

Tabel 3 Perhitungan PPh 23 Bulan Maret

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Dasar Pengenaan Pajak		PPh 23 menurut Dinas		PPh 23 Menurut UU No 36 Tahun 2008	
		NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP
1	Sewa sehubungan dengan harta	19.634.545	-	392.690	-	392.690	-
2	Jasa konstruksi	22.450.000	-	449.000	-	449.000	-
3	Jasa katering/ tata boga	-	13.275.000	-	531.000	-	531.000
5	Jasa perawatan kendaraan atau alat transportasi	3.434.500	3.599.090	68.690	77.982	68.690	143.963
6	Jasa perawatan/ perbaikan mesin, peralatan, listrik, telp, air, gas, AC, TV kabel, dan bangunan	10.637.280	5.052.730	212.743	202.108	212.745	202.109
7	Jasa internet	42.087.000	-	841.739	-	841.740	-
8	Jasa lain yang pembayarannya dibebankan pada APBN/ APBD	-	2.741.980	-	109.675	-	109.679
9	Jasa kebersihan	6.779.746	-	135.592	-	135.594	-
10	Jasa pembasmi hama	12.878.181	-	257.562	-	257.563	-
11	Jasa penyedia tenaga kerja	1.648.360	-	32.963	-	32.967	-
JUMLAH		119.549.612	24.668.800	2.390.979	920.765	2.390.989	986.751
		144.218.412		3.311.744		3.377.740	
SELISIH						(65.996)	

Sumber: Data sekunder Dispermadesdukcapil yang diolah Tahun 2020

Perhitungan Bulan April 2019

PPh 23 Bulan April yang dipotong menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah diperoleh dari beberapa jenis objek pajak, yaitu sewa sehubungan dengan harta, jasa katering atau tata boga, jasa sehubungan dengan

software atau *hardware* atau sistem komputer, jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi, jasa instalasi/ pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau TV kabel, jasa perawatan/ perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau

bangunan, jasa lain yang pembayarannya dibebankan pada APBN/ APBD, jasa kebersihan, jasa internet, jasa pembasmi hama, dan

jasa penyedia tenaga kerja. Perhitungan lebih lanjut mengenai PPh Pasal 23 Bulan April dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4 Perhitungan PPh 23 Bulan April

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Dasar Pengenaan Pajak		PPh 23 menurut Dinas		PPh 23 Menurut UU No 36 Tahun 2008	
		NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP
1	Sewa sehubungan dengan harta	19.634.550	-	392.691	-	392.691	-
2	Jasa latering/ tata boga	-	8.127.500	-	325.100	-	325.100
3	Jasa sehubungan dengan <i>software/ hardware/</i> sistem computer	6.368.150	-	127.363	-	127.363	-
4	Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi	12.222.720	149.000	244.456	5.960	244.454	5.960
5	Jasa instalasi/ pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau TV kabel	475.000	-	9.500	-	9.500	-
6	Jasa perawatan/ perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telp, air, gas, AC, TV kabel, dan bangunan	15.212.730	3.295.450	304.256	131.818	304.254	131.818
7	Jasa internet	14.029.000	-	280.580	-	280.580	-
8	Jasa Lain yang pembayarannya dibebankan pada APBN/ APBD	-	1.273.200	-	50.928	-	50.928
9	Jasa Kebersihan	12.805.140	-	256.103	-	256.102	-
10	Jasa pembasmi hama	12.878.180	-	257.564	-	257.563	-
11	Jasa penyedia tenaga kerja	3.292.600	-	65.852	-	65.852	-
JUMLAH		96.918.070	12.845.150	1.938.365	513.806	1.938.359	513.806
		109.763.220		2.452.171		2.452.165	
SELISIH					6		

Sumber: Data sekunder Dispermadesdukcapil yang diolah Tahun 2020

Perhitungan Bulan Mei 2019

Besarnya PPh Pasal 23 Bulan Mei menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp.2.575.237 dengan rincian Rp.1.544.888 dari rekanan dengan NPWP dan

Rp.1.030.349 dari rekanan tanpa NPWP. Perhitungan lebih jelas dari PPh Pasal 23 Bulan Mei yang dipotong oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel .5 berikut.

Tabel 5 Perhitungan PPh 23 Bulan Mei

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Dasar Pengenaan Pajak		PPh 23 menurut Dinas		PPh 23 Menurut UU No 36 Tahun 2008	
		NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP
1	Jasa konstruksi	11.220.000	-	224.400	-	224.400	-
2	Jasa katering/ tata boga	-	6.500.000	-	260.000	-	260.000
3	Jasa sehubungan <i>software/ hardware/</i> sistem computer	1.590.910	-	31.818	-	31.818	-
4	Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi	6.948.182	6.927.270	138.964	277.091	138.963	277.090
5	Jasa perawatan /perbaikan mesin, peralatan, listrik, telp, air, gas, AC, TV kabel, dan/ atau bangunan	20.454.541	6.190.909	409.106	247.637	409.090	247.636
6	Jasa internet	14.029.000	-	280.580	-	280.580	-
7	Jasa lain yang pembayarannya dibebankan pada APBN/ APBD	-	1.416.650	-	56.666	-	56.666
8	Jasa pengepakan	13.000.000	4.723.880	260.000	188.955	260.000	188.955
9	Jasa	8.352.580	-	167.052	-	167.051	-

kebersihan							
Jasa							
10	penyedia tenaga kerja	1.648.360	-	32.968	-	32.967	-
JUMLAH		77.243.573	25.758.709	1.544.888	1.030.349	1.544.869	1.030.347
		103.002.282		2.575.237		2.575.216	
SELISIH				21			

Sumber: Data sekunder Dispermadesdukcapil yang diolah Tahun 2020

Perhitungan Bulan Juni 2019
PPh Pasal 23 Bulan Juni yang dipotong Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel .6 berikut.

Tabel 6 Perhitungan PPh 23 Bulan Juni

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Dasar Pengenaan Pajak		PPh 23 Menurut Dinas		PPh 23 Menurut UU No 36 Tahun 2008	
		NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP
1	Jasa catering/ tata boga	-	19.250.000	-	770.000	-	770.000
2	Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi	-	4.400.000	-	88.000	-	176.000
3	Jasa perawatan/perbaikan mesin, peralatan, listrik, telp, air, gas, AC, TV kabel, dan bangunan	1.157.500	-	23.150	-	23.150	-
4	Jasa internet	14.029.000	-	280.580	-	280.580	-
5	Jasa lain yang dibayarkannya pada APBN/APBD	-	1.355.750	-	54.230	-	54.230
6	Jasa kebersihan	4.452.570	-	89.052	-	89.051	-
7	Jasa penyedia tenaga kerja	1.648.360	-	32.968	-	32.967	-
JUMLAH		21.287.430	25.005.750	425.750	912.230	425.748	1.000.230
		46.293.180		1.337.980		1.425.978	
SELISIH				(87.998)			

Sumber: Data sekunder Dispermadesdukcapil yang diolah Tahun 2020

Perhitungan Bulan Juli 2019

PPh 23 Bulan Juli yang dipotong menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah diperoleh dari beberapa jenis objek pajak, yaitu jasa catering atau tata boga, jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi, jasa instalasi/ pemasangan mesin,

peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau TV kabel, jasa perawatan/ perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, jasa lain yang pembayarannya dibebankan pada APBN/ APBD, dan jasa internet. Perhitungan lebih lanjut mengenai PPh Pasal 23 Bulan Juli dapat dilihat pada tabel 7 berikut

Tabel 2 Perhitungan PPh 23 Bulan Juli

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Dasar Pengenaan Pajak		PPh 23 menurut Dinas		PPh 23 Menurut UU No 36 Tahun 2008	
		NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP
1	Jasa catering atau tata boga	-	9.500.000	-	380.000	-	380.000
2	Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer	4.545.450	-	90.909	-	90.909	-
3	Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi	215.000	775.000	4.300	15.500	4.300	31.000
4	Jasa instalasi/ pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau TV kabel	2.539.090	-	50.782	-	50.781	-
5	Jasa perawatan/ perbaikan mesin, peralatan, listrik, telp, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan	6.363.630	2.422.730	127.272	96.909	127.272	96.909
6	Jasa lain yang pembayarannya dibebankan pada APBN/ APBD	-	780.200	-	31.208	-	31.208

7	Jasa internet	14.029.00 0	-	280.58 0	-	280.58 0	-
JUMLAH		27.692.17 0	13.477.93 0	553.84 3	523.61 7	553.84 2	539.11 7
		41.170.100		1.077.460		1.092.959	
SELISIH		(15.499)					

Sumber: Data sekunder Dispermadesdukcapil yang diolah Tahun 2020

Perhitungan Bulan Agustus 2019

Besarnya PPh Pasal 23 Bulan Agustus menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp.1.466.587 dengan rincian Rp.1.242.687 dari rekanan dengan NPWP dan Rp.223.900 dari rekanan tanpa NPWP. Pada bulan ini tidak terdapat perbedaan dalam perhitungan PPh Pasal 23 antara Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dengan UU No 36 Tahun 2008. Perhitungan lebih jelas mengenai PPh Pasal 23 Bulan Agustus menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dan UU No 36 Tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 3 Perhitungan PPh 23 Bulan Agustus

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Dasar Pengenaan Pajak		PPh 23 menurut Dispermadesdukcapil		PPh 23 Menurut UU No 36 Tahun 2008	
		NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP
1	Jasa catering atau tata boga	-	3.150.000	-	126.000	-	126.000
2	Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi	4.309.100	783.000	86.182	31.320	86.182	31.320
3	Jasa perawatan/perbaikan mesin, peralatan, listrik, telp, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan	34.703.650	-	694.073	-	694.073	-
4	Jasa internet	14.029.000	-	280.580	-	280.580	-
5	Jasa lain yang dibebankan pada APBN/APBD	-	1.664.500	-	66.580	-	66.580
6	Jasa kebersihan	3.886.970	-	77.738	-	77.738	-
7	Jasa penyedia tenaga kerja	5.205.820	-	104.114	-	104.114	-
JUMLAH		62.134.540	5.597.500	1.242.687	223.900	1.242.687	223.900
		67.732.040		1.466.587		1.466.587	

Sumber: Data sekunder Dispermadesdukcapil yang diolah Tahun 2020

Perhitungan Bulan September 2019

Pada Bulan September PPh 23 yang dipotong oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah diperoleh dari beberapa jenis objek pajak, yaitu jasa katering atau tata boga, jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi, jasa perawatan/

perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, jasa lain yang pembayarannya dibebankan pada APBN/ APBD, jasa kebersihan, jasa internet, dan jasa penyedia tenaga kerja. Perhitungan lebih lanjut mengenai PPh Pasal 23 Bulan September dapat dilihat pada tabel 9 berikut.

Tabel 9 Perhitungan PPh 23 Bulan September

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Dasar Pengenaan Pajak		PPh 23 menurut Dinas		PPh 23 Menurut UU No 36 Tahun 2008	
		NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP
1	Jasa katering atau tata boga	-	3.750.000	-	150.000	-	150.000
2	Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi	12.897.070	1.772.730	257.941	70.909	257.941	70.909
3	Jasa perawatan/ perbaikan mesin, peralatan, listrik, telp, air, gas, AC, TV kabel, dan/ atau bangunan	-	2.422.730	-	96.909	-	96,909.00
4	Jasa internet	14.029.000	-	280.580	-	280.580	-
5	Jasa lain yang pembayarannya dibebankan pada APBN/ APBD	-	7.288.250	-	291.530	-	291.530
6	Jasa kebersihan	3.988.940	-	79.778	-	79.778	-
7	Jasa penyedia tenaga kerja	1.648.360	-	32.966	-	32.966	-
JUMLAH		32.563.370	15.233.710	651.265	609.348	651.265	609.348
		47.797.080		1.260.613		1.260.613	

Sumber: Data sekunder Dispermadesdukcapil yang diolah Tahun 2020

Perhitungan Bulan Oktober 2019

PPh Pasal 23 Bulan Oktober yang dipotong oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 10 halaman berikutnya.

Tabel 10 Perhitungan PPh 23 Bulan Oktober

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Dasar Pengenaan Pajak		PPh 23 menurut Dinas		PPh 23 Menurut UU No 36 Tahun 2008	
		NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP
1	Jasa catering/ tata boga	-	6.250.000	-	250.000	-	250.000
2	Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi	-	4.000.000	-	160.000	-	160.000
3	Jasa perawatan/ perbaikan mesin, peralatan, listrik, telp, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan	9.126.363	2.129.545	182.527	85.181	182.527	85.181
4	Jasa internet	14.029.000	-	280.580	-	280.580	-
5	Jasa lain yang pembayarannya dibebankan pada APBN/ APBD	-	1.780.750	-	71.230	-	71.230
6	Jasa kebersihan	6.170.750	-	123.415	-	123.415	-
7	Jasa penyedia tenaga kerja	1.648.360	-	32.966	-	32.966	-
JUMLAH		30.974.473	14.160.295	619.488	566.411	619.488	566.411
		45.134.768		1.185.899		1.185.899	

Sumber: Data sekunder Dispermadesdukcapil yang diolah Tahun 2020

Perhitungan Bulan November 2019

Pada Bulan November PPh 23 yang dipotong oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah diperoleh dari beberapa jenis objek pajak, yaitu jasa catering atau tata boga, jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi, jasa perawatan/ perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, jasa lain yang pembayarannya dibebankan pada APBN/ APBD, jasa kebersihan, dan jasa internet.

Jumlah PPh Pasal 23 Bulan November menurut Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp.1.417.748 dengan rincian Rp.594.016 dari rekanan dengan NPWP dan Rp.823.732 dari rekanan tanpa NPWP. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dengan UU No 36 Tahun 2008 tidak ditemukan adanya selisih. Perhitungan lebih jelas mengenai PPh Pasal 23 bulan November dapat dilihat pada tabel 11 halaman berikutnya.

Tabel 4 Perhitungan PPh 23 Bulan November

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Dasar Pengenaan Pajak		PPh 23 menurut Dinas		PPh 23 Menurut UU No 36 Tahun 2008	
		NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP	NPWP	Non-NPWP
1	Jasa catering atau tata boga	-	7.500.000	-	300.000	-	300.000
2	Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi	-	3.708.200	-	148.328	-	148.328
3	Jasa perawatan/perbaikan mesin, peralatan, listrik, telp, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan	13.490.013	2.215.900	269.800	88.636	269.800	88.636
5	Jasa lain yang pembayarannya dibebankan pada APBN/APBD	-	7.169.226	-	286.768	-	286.768
4	Jasa internet	14.029.000	-	280.580	-	280.580	-
6	Jasa kebersihan	2.181.800	-	43.636	-	43.636	-
JUMLAH		29.700.813	20.593.326	594.016	823.732	594.016	823.732
		50.294.139		1.417.748		1.417.748	

Sumber: Data sekunder Dispermadesdukcapil yang diolah Tahun 2020

SIMPULAN

Pelaksanaan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 tahun 2019 yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan sistem pemotongan pajak *Withholding System*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak terkait) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah berperan

sebagai pihak ketiga yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 tahun 2019 atas jasa yang telah digunakan.

PPh Pasal 23 Tahun 2019 atas jasa lain pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK.03/2015 tentang Jasa Lainnya. Ketidaksesuaian perhitungan tersebut mengakibatkan selisih kurang bayar sebesar Rp. 2.170.785. Perbedaan tersebut terjadi

karena adanya kesalahan dalam menentukan tarif antara rekanan dengan NPWP dan rekanan tanpa NPWP, serta kurangnya akurasi dalam melakukan perhitungan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Alek, Achmad. 2018. *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Chandrarin, Grahita. 2017. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019). *Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017.pdf>,(7 Juli 2020). (Internet)
- Handoko, Hani. 2015. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Indrawan, Rully, dan Poppy Yaniawati. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Bandung: Refika Aditama.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia.(2019). *APBN 2019*.<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>, (7 Juli 2020). (Internet)
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru 2019*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 68 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1).
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori& Kasus*. Jagakarsa, Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sugiyono.2016.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.